

BAGIAN

7

**PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2024 :
DINAMIKA DAN EVALUASI**

Kurniati Yunus
Universitas Muhammadiyah Parepare
kurniatiyunus@umpar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini hendak menjawab permasalahan tentang pengaruh konfigurasi kepentingan politik dalam proses pembentukan norma hukum tentang kepesertaan pemilu dalam undang-undang pemilu di Indonesia sejak era orde lama hingga era reformasi. Melalui kajian dengan pendekatan sejarah hukum, terlihat kepentingan politik rezim dan partai penguasa untuk melakukan pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu dalam sistem politik otoritarian di era orde baru, yang berbeda dengan praktek di era Orde Lama dan awal era Reformasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) melalui fungsi constitutional review dapat mencegah upaya pembatasan kepesertaan pemilu di era Reformasi melalui beberapa Putusan yang telah dihasilkannya. Meskipun penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk mengefektifkan pemerintahan presidensial, namun langkah ini harus dilakukan dengan tetap menjamin hak politik, keadilan dan kesetaraan perlakuan.

Digitalisasi Pemilu memiliki potensi masalah yang muncul yakni: *Pertama*, penyalahgunaan identitas individu oleh peserta pemilu ke dalam Sipol. *Kedua*, mekanisme perbaikan data Sipol atas identitas individu yang disalahgunakan. *Ketiga*, mekanisme verifikasi faktual kepengurusan dan anggota terhadap penyalahgunaan individu dalam

Sipol. *Keempat*, jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam Sipol. *Kelima*, perbedaan data untuk daerah pemekaran antara data KPU dan Kemendagri sehingga syarat minimum kepengurusan tidak bisa terpenuhi dalam system. *Keenam*, penduduk di daerah tapal batas atau daerah pemekaran yang administrasi kependudukannya belum update dengan daerah sesuai domisili tetap penduduk tersebut. Terakhir, tidak dapat mengidentifikasi data ganda antar partai.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pendaftaran, Partai Politik

A. Pendahuluan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (P5) menjadi salah satu tahapan yang sering dipenuhi drama politik sejak era reformasi. Bermula dari diberlakukannya kembali liberalisasi politik dengan membuka kran deregulasi berupa UU Partai Politik yang dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sistem multi-partai, persyaratan pendirian partai politik dipermudah, sebagai sarana pengorganisasian dan partisipasi politik rakyat. Meskipun persyaratan pendirian partai politik dipermudah, namun pada saat yang sama, diatur persyaratan untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu (P4) di dalam UU Pemilu.

Permasalahan kemudian mulai muncul dan berulang sejak Pemilu tahun 2009, ketika partai politik yang memiliki kursi di DPR menggunakan wewenang untuk semakin memperketat persyaratan P4. Penetapan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu ini diperumit dengan ketentuan tentang prosedur P5 yang dianggap tidak fair karena penyelenggaraan verifikasi partai politik untuk ditetapkan sebagai P4 yang hanya diberlakukan kepada partai baru atau partai yang tidak memiliki kursi di DPR. Kita tentunya masih ingat bahwa menjelang Pemilu 2014 mulai muncul gugatan terhadap

-
- ¹ Liberalisasi politik pada mulanya diterapkan pada awal kemerdekaan melalui Maklumat Pemerintah Nomor X tahun 1945 yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945, yang mendorong warga untuk berpartisipasi politik dan membentuk partai politik.
 - ² Setahun setelah reformasi, DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Partai Politik yang baru, yang membuka kesempatan bagi warga untuk mendirikan partai politik dengan syarat yang tidak sulit. Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 1999, 1999. UU ini sekaligus menghapus pembatasan partai politik yang sebelumnya dilimitasi hanya terdiri atas dua partai politik dan Golongan Karya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1975 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 tahun 1985.
 - ³ Persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu dimulai sejak tahun 1999 melalui UU Nomor 3 tahun 1999 yang mensyaratkan kepemilikan kepengurusan partai di setengah jumlah provinsi di Indonesia serta setengah jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi tersebut (Lihat Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 39).
 - ⁴ Syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu diperketat pada pemilu tahun 2004 melalui UU nomor 12 tahun 2003 yang mempersyaratkan kepengurusan partai di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia serta dua pertiga jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi tersebut, disertai dengan keanggotaan sekurang-kurangnya seribu orang atau satu perseribu di masing-masing kabupaten/kota tersebut, lihat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2003. Persyaratan ini kembali diperketat dengan menambahkan syarat keterwakilan tiga puluh persen perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d UU Nomor 10 tahun 2008. Persyaratan ini semakin diperketat pada pemilu tahun 2014 melalui UU Nomor 8 tahun 2012, dimana mempersyaratkan kepengurusan partai di seluruh provinsi, tujuh puluh lima persen kabupaten/kota di masing-masing provinsi, dan lima puluh persen kecamatan di masing-masing Kabupaten Kota. Lihat Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2012.

ketentuan tentang prosedur P⁵. UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 juga digugat di MK, dan celakanya, putusan MK pada tahun 2019 juga membatalkan norma ini di saat proses verifikasi parpol sedang berlangsung sehingga sempat mempengaruhi kinerja KPU dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran peserta pemilu.

Tulisan ini hendak menyoroiti pengaruh konfigurasi politik terhadap perumusan norma hukum tentang kepesertaan pemilu dalam rentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan lebih difokuskan kepada kepesertaan pemilu dari unsur partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan topik kepesertaan pemilu ini misalnya Syafriandre et.al.⁷, dan Mahardika,⁸ namun belum ada yang mengkajinya dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum.

Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 merupakan proses seleksi terhadap kelengkapan administrasi dan factual yang dilakukan KPU kepada calon Peserta Pemilu. bagian dari tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Aktivitas pendaftaran dan verifikasi sebagai instrument untuk digunakan memeriksa, mengukur serta menilai terpenuhi atau tidaknya syarat partai politik calon peserta pemilu agar dapat sebagai peserta pemilu (*eligibility*). Walaupun baru pada tahapan proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, akan tetapi penyelenggaraan sub-tahapan ini telah menimbulkan polemik antara KPU dengan Bawaslu, dan partai politik, menyangkut hasil verifikasi administrasi.

KPU telah meluncurkan Sipol untuk pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024 pada 24 Juni 2022 merupakan penerapan digitalisasi pemilu. Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik salah satu kegiatan meng-klik yang nantinya selain memudahkan aktivitas

⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 (2012).

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 1147 (2017).

⁷ Feri Amsari Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, "Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di

⁸ Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019," Jurnal Wacana Politik 4, no. 1 (2019): 1429.

A G Mahardika, "Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum," Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, no. 2010 (2020): 159176.

kinerja KPU juga meningkatkan keakuratan data PARPOL yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Manfaat lainnya KPU memiliki data akurat parpol baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor parpol dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Selain itu, penerapan digital yakni Sistem Informasi Partai Politik akan mengakibatkan tahapan pendaftaran dan verifikasi ini lebih transparan dan akuntabel.

Kualitas penyelenggaraan pemilu secara demokratis dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator yaitu *Pertama*, sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. *Kedua*, payung hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. *Ketiga*, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil. *Keempat*, penyelenggara pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. *Kelima*, proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Keenam*, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu. *Ketujuh*, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sistem Informasi Partai Politik sebagai media pemilu berintegritas dalam pelaksanaan PILEG serentak 2019.⁹

Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) telah melakukan riset terhadap penggunaan sistem informasi di berbagai negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Hasilnya ada 106 negara yang menggunakan alat bantu teknologi tertentu untuk menjalankan tahapan Pemilu. Dari 106 negara tersebut, 60% di antaranya digunakan untuk membantu tahapan rekapitulasi suara, 55% untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan 20% untuk teknologi pemungutan suara secara elektronik (e-voting). Beberapa kelebihan penggunaan teknologi atau sistem informasi dalam Pemilu yaitu (a) Meningkatkan akurasi keputusan; (b) Meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan

⁹ Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. In *Jakarta: Perludem*. Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Pemilu; (c) Meningkatkan partisipasi publik; (d) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses tahapan Pemilu; (e) Meningkatkan kecepatan untuk mengetahui hasil Pemilu. Adapun berkaitan dengan tingkatan penggunaan sistem informasi dalam Pemilu dibagi menjadi tiga yakni sebagai *tools*, *enabler* dan *transformer* pertama sebagai *tools*.

Walaupun demikian, penerapan digitalisasi pemilu untuk penggunaan sistem informasi bukanlah tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan digitalisasi pemilu penggunaan sistem informasi adalah: *pertama*, terletak pada sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem informasi tersebut. Kegagalan untuk memanfaatkan sistem informasi Pemilu terutama pada tahapan penting tentu akan menyebabkan kredibilitas dan integritas proses penyelenggaraan Pemilu menjadi dipertanyakan. *Kedua*, berkaitan dengan tingkat keamanan sistem informasi. Apabila tingkat keamanan sistem informasi lemah, maka sangat dimungkinkan sistem informasi tersebut bisa diretas oleh pihak lain. *Ketiga*, berkaitan dengan kesiapan sistem informasi dan server ketika sistem informasi mengalami gangguan. Berkaitan dengan arah kebijakan pengaturan sistem informasi Pemilu secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan antara Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024. dalam UU No. 7 Tahun 2017, tidak ada penegasan tentang penggunaan sistem informasi terkecuali untuk tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa UU No. 7 Tahun 2017 secara tidak langsung mengatur tentang penggunaan sistem informasi dalam penghitungan suara. Pada tahapan lainnya UU No. 7 Tahun 2017 mendelegasikan pengaturannya kepada KPU melalui Peraturan KPU.

Hal ini bisa dipahami karena memang UU No. 7 Tahun 2017 tidak mungkin mengatur hal yang mendetail terkait dengan teknis di tiap-tiap tahapan Pemilu. Cukuplah hal tersebut diatur dalam peraturan delegasi UU No. 7 Tahun 2017 yakni Peraturan KPU. Menurut Fadli (2001) pendelegasian pengaturan parlemen merupakan hal keniscayaan. Ada beberapa alasannya (1) Kurangnya waktu parlemen; (2) Membiarkan urusan detail yang akan ditambahkan dikemudian hari; (3) Memanfaatkan pengetahuan ahli; (4) Lebih mudah mengubah daripada

UU; (5) Lebih banyak waktu dapat diambil untuk mempertimbangkan peraturan delegasi. Sedangkan kelemahan apabila peraturan di delegasikan adalah peraturan yang dibuat jauh dari keinginan parlemen yang dipilih secara demokratis.

Konfigurasi politik yang demokratis dengan karakter supremasi parlemen yang kental pada era ini telah menyebabkan jatuh banggunya lima kabinet yang berbeda. Parlemen menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan ratusan undang-undang, puluhan mosi dan interpelasi, hak angket, dan hak penggunaan anggaran.

Pada era ini, terdapat tiga konstitusi yang pernah diberlakukan, dan kesemuanya mengatur demokrasi sebagai salah satu asas dalam sistem politik ketatanegaraannya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUDS 1950 secara tegas mengatur tentang pemilu, sedangkan UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang pemilu namun dengan sistem demokrasi perwakilan yang diatur dalam UUD 1945 maka secara implisit diperlukan pemilu untuk mewujudkannya.

Sedangkan upaya untuk menyelenggarakan pemilu telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Kabinet Sjahrir II diberi tugas salah satunya adalah untuk mengadakan pemilihan umum, sehingga sejak tahun 1946 telah diselenggarakan beberapa pemilu local antara lain di Kediri dan Karesidenan Surakarta yang diatur melalui regulasi lokal dan menggunakan sistem pemilihan bertingkat.¹⁰ Pada tahun 1948, pemerintah mengesahkan undang-undang pertama yang mengatur tentang pemilu yakni UU Nomor 27 tahun 1948 yang diikuti dengan penyelenggaraan pemilu di Minahasa (1951), Sangir-Talaud (1951), dan Yogyakarta (1951) yang menggunakan sistem pemilihan bertingkat, serta Kotamadya Makasar (1952) yang menggunakan sistem pemilihan langsung secara terbatas.¹¹

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan tentara muncul dari koalisi kelompok yang menentang Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta intelektual, mahasiswa, dan

¹⁰ Sistem pemilihan bertingkat yakni rakyat memilih sejumlah anggota Dewan Desa, kemudian para anggota Dewan Desa memilih anggota dewan perwakilan di tingkat daerah.

¹¹ Sistem pemilihan langsung secara terbatas artinya hanya pemilih yang memiliki kemampuan baca-tulis yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu.

pengusaha.¹² Dari tahun 1965 hingga 1969, Suharto dan Angkatan Darat mengadopsi politik yang cenderung liberal untuk mencitrakan sebagai rezim demokrasi baru dan menjadi antitesis rezim demokrasi terpimpin yang otoriter. Konfigurasi politik libertarian pada periode ini terlihat dari perkembangan kebebasan pers yang memungkinkan media massa menyiarkan berita dan menyampaikan kritik secara terbuka, terutama mengenai kegagalan demokrasi terpimpin. Daniel S. Lev¹³ mencatat beberapa gagasan liberal dalam Komisi II Ad Hoc MPR seperti sistem pertanggungjawaban eksekutif kepada parlemen, penguatan sistem peradilan, pemberian hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, dan penyusunan undang-undang tentang hak asasi manusia, meskipun rekomendasi ini tidak sempat dilaksanakan.

Setelah dilantik sebagai Presiden pada tahun 1968, Suharto dan Angkatan Darat memulai proses konsolidasi politik untuk pemilihan umum 1971. Dia menerapkan sistem pengangkatan beberapa anggota DPR oleh pemerintah, mengubah Sekretariat Bersama Golkar menjadi organisasi yang berfungsi sebagai partai dan berpartisipasi dalam pemilu, serta memberikan dukungan fasilitas terbaik untuk pengembangan Golkar di pusat dan daerah. Soeharto juga melemahkan partai politik yang dianggap saingan berat Golkar dengan mengintervensi peserta kongres PNI (Partai Nasional Indonesia) dan mensponsori pembentukan Parmusi (Partai Muslim Indonesia). Upaya tersebut membuahkan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum 1971 dengan meraih 62,8% suara, dominasi politik elektoral yang berlanjut hingga pemilihan 1997, dan mendorong konfigurasi politik menjadi otoriter.

Konfigurasi politik Orde Baru ditandai oleh beberapa indikator: otoritarianisme dari rezim berbasis militer atau kediktatoran militer;¹⁴ penyederhanaan parpol melalui kebijakan fusi, yang mengakibatkan tiga parpol yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

¹² Edward Aspinall and Greg Fealy, "Introduction : Soeharto 's New Order and Its Legacy," in *Soeharto 's New Order and Its Legacy* (ANU E Press, 2010), 0–14

¹³ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990).

¹⁴ R. W. Baker, "Indonesia in Crisis," *Asia Pacific Issues*, no. 36 (1998).

melebur parpol yang berorientasi nasionalis, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peleburan parpol Islam, dan Golongan Karya (Golkar)¹⁵; penindasan pers¹⁶ dan penyelenggaraan kekuasaan administratif, fiskal dan politik yang terkonsentrasi.¹⁷

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia hingga kini dipimpin oleh lima orang presiden. Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri dipilih oleh MPR, sedangkan SBY dan Joko Widodo dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Secara umum konfigurasi politik di era reformasi dapat dikatakan demokratis meskipun dengan tingkat dan karakteristik yang berbeda-beda.¹⁸ Hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat dinamis. Di awal era reformasi, DPR cenderung memiliki posisi politik yang lebih kuat daripada eksekutif seperti yang terjadi pada kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan periode pertama pemerintahan SBY. Saat itu, presiden harus menghadapi sistem kepartaian yang lebih terfragmentasi dan tidak berakar.¹⁹ Sedangkan di era Megawati, periode kedua pemerintahan SBY, dan era Jokowi, eksekutif seolah mampu mengimbangi DPR, bahkan menjadi lebih dominan terhadap parlemen. Untuk mengamankan dukungan DPR, presiden memprioritaskan pembangunan aliansi inklusif dengan semua pihak, menawarkan kursi kabinet dan penghargaan lainnya sebagai imbalan kesetiaan, dan/atau melakukan campur tangan dalam urusan internal setidaknya dua partai oposisi sehingga akhirnya memaksa mereka untuk menyatakan dukungan mereka untuk pemerintahannya.²⁰

Meskipun demikian, pemilu secara nasional baru dilaksanakan pada tahun 1955 setelah terjadinya serangkaian gejolak politik yang berpuncak kepada peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Wilopo mengajukan RUU Pemilu kepada parlemen yang kemudian disahkan

15 Stefan Eklöf, *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-98*, NIAS Publishing (Copenhagen: NIAS Publishing, 1999). Hal 5-7

16 Effendi Gazali, "The Suharto Regime and Its Fall through the Eyes of the Local Media," *Gazette* 64, no. 2 (2002): 121140.

17 Francis E. Hutchinson, "(De)Centralization and the Missing Middle in Indonesia and Malaysia," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 32, no. 2 (2017): 291335. Hal. 298

18 Gerry van Klinken, "Indonesian Politics in 2008: The Ambiguities of Democratic Change," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44, no. 3 (2008): 365381.

19 R. William Liddle, "Year One of the Yudhoyono-Kalla Duumvirate," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41, no. 3 (2005): 325340. Hal 328

20 Marcus Mietzner, "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (2016): 209232.

menjadi UU nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan Anggota DPR.

Ketidakstabilan politik selama masa demokrasi liberal dijadikan alasan oleh Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945 yang mengembalikan kekuasaan besar kepada presiden.²¹ Meskipun keabsahan yuridis-konstitusional Ketetapan ini menimbulkan kontroversi, namun secara praktis Ketetapan ini telah diterima secara empiris dan dianggap final. Ia menjadi dasar kembalinya UUD 1945 sekaligus titik tolak demokrasi terpimpin.²²

Di bawah demokrasi terpimpin, Sukarno mendorong beberapa agenda utama. Pertama, pemusatan kekuasaan kepada Presiden melalui pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional dan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kedudukan Dewan yang ekstra konstitusional ini lebih tinggi dari kabinet karena keanggotaan dewan mencerminkan seluruh bangsa, sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen.²³ Kedua, pembentukan poros Soekarno-Militer-PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk memperkuat sentralisme kekuasaannya. Ketiga, pembubaran partai politik yang tidak mendukung Sukarno, seperti Masyumi dan PSI. Rezim Demokrasi Terpimpin juga melemahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden sering membuat beberapa peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden (PERPRES), Keputusan Presiden (PENPRES), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), serta membubarkan DPR melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 kemudian menggantikannya dengan DPR-GR.²⁴ Keempat, kontrol terhadap pers yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, dan mengancam mencabut izin penerbitan jika tidak mendukung pelaksanaan USDEK.²⁵

22 Ikrar Nusa Bakti, "The Transition To Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems," *The Asia-Pacific: a region in transition* (2004): 195206, <https://apcss.org/Publications/Edited Volumes/RegionalFinal chapters/Chapter12Bhakti.pdf>. hal 198.

23 Mochtar Lubis, *Conscience Against Violence, Bung Hattas Letters to President Soekarno 1957-1960* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986). Hal 39

24 Hotma P Sibuea et al., "Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding A Study on Authoritarian Regime in Indonesia: Perspective of the 1945 Constitution as A," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (2020): 779792,

25 <http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1453>.

Smith, *Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia*. Hal 210

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian diatas dalam pemaparan ini, akan diurai 2 persoalan penting mengkonstruksikan dinamika pendaftaran partai politik dan digitalisasi pemilu yakni:

- a. Bagaimana Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024?
- b. Bagaimana Dimika Penyelenggaraan Pemilu berpengaruh terhadap perkembangan Demokrasi?

C. Pembahasan

1. Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Pemilu dan partai politik merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Partai politik merupakan bagaian dari infrastruktur politik.²⁶ Dalam negara demokrasi, tidak ada sistem pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik, dan tidak mungkin partai politik dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan pemilu. Pesta demokrasi Indonesia pemilihan umum (pemilu) secara periodik lima tahunan²⁷ akan digelar pada 2024 mendatang. Tahapan demi tahapan untuk bisa ikut andil dan terlibat langsung dalam perhelatan elektoral tersebut sudah dimulai sejak 2022. Mulai dari proses pendaftaran calon peserta pemilu hingga yang terakhir adalah proses verifikasi.

Tahapan pemilu 2024 diawali dengan proses pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta dalam pagelaran pemilihan umum, membuka ruang sebebas-bebasnya agar partai politik terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan. Partai politik harus mendaftar dan dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilihan umum tahun 2024. Seluruh tahapan-tahapan tersebut telah berakhir pada 3 Desember 2022, yakni pada saat penetapan parpol (parpol) peserta pemilu. Penetapan calon parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah

²⁶ Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan SistemPeradilannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra, hal. 12-13.

²⁷ Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 267

satu bagian penting yang ikut menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu secara nasional. Melalui penetapan tersebut akan ditentukan apakah calon parpol memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu atau tidak. Dan melalui penetapan tersebut pula, para parpol dapat menentukan sikap apakah dapat menerima hasil keputusan KPU atau harus disengketakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU bertugas menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan pemilu. Untuk mengurai problem pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu maka dapat disandingkan pengaturan tahapan yang dimaksud. Dengan catatan, beberapa perubahan mikro atas pengaturan tahapan ini berdasarkan UU. Salah satunya soal batasan waktu yang berbeda. Maka dapat dilihat mengenai perbandingan kegiatan ini pada pemilu 2019 dan 2024. Nampak tidak terdapat perbedaan yang mencolok atas beberapa aktifitas verifikasi di antara 2 (dua) pemilu, kecuali proses penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU Kabupaten/Kota. Dimana pada pemilu 2019 proses kegiatannya lebih lama ketimbang pemilu 2024, sehingga tidak ada kondisi ekstrim yang membedakan waktu kegiatan dua pemilu tersebut. Apalagi partai politik yang mendaftar pada pemilu 2019 lebih sedikit ketimbang pemilu 2024. Hanya ada 27 partai politik yang mendaftar pada pemilu 2019. Berbeda dengan pemilu 2024 dengan memotret dari SIPOL KPU 7 Juli 2022 ada 35 Partai politik dan 7 partai politik local yang sudah memiliki akun SIPOL.²⁸

Satu hal yang mengemuka dalam konteks pendaftaran dan verifikasi partai politik antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 adalah soal kedudukan digitalisasi pemilu yang menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu memiliki sikap yang sama atas SIPOL. Baik pada pemilu 2019 maupun 2024. Bawaslu perlu memberikan masukan penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran partai politik.²⁹ Yang membedakan adalah soal kedudukan hukum

²⁸ Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia", *Papua Law Jurnal*, Vol. 2 Issue 1, November 2016.

²⁹ Terkait Sipol ini, Bagja menyayangkan KPU belum sama sekali memberikan akses kepada Bawaslu untuk masuk ke dalam aplikasi. Padahal aplikasi tersebut menjadi instrumen penting dalam proses pendaftaran peserta Pemilu Serentak 2024. Dikutip dari laman resmi Bawaslu, Jumat (8/7).

SIPOL pada dua pemilu tersebut. Dimana pada pemilu 2019, KPU sudah melandasi SIPOL dengan PKPU. Sehingga, legalitasnya terjamin. Dengan demikian, SIPOL adalah instrumen yang wajib dipakai dalam kegiatan pendaftaran dan verifikasi.³⁰

Dalam hal ini memiliki potensi masalah yang muncul dalam pendaftaran dan verifikasi yakni: *Pertama*, penyalahgunaan data/identitas individu oleh peserta pemilu ke dalam Sipol. *Kedua*, mekanisme perbaikan data Sipol atas data/identitas individu yang disalahgunakan. *Ketiga*, mekanisme verifikasi faktual kepengurusan dan anggota terhadap penyalahgunaan data/individu dalam Sipol. *Keempat*, jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam Sipol. *Kelima*, perbedaan data untuk daerah pemekaran antara data KPU dan Kemendagri sehingga syarat minimum kepengurusan tidak bisa terpenuhi dalam system. *Keenam*, penduduk di daerah tapal batas atau daerah pemekaran yang administrasi kependudukannya belum update dengan daerah sesuai domisili tetap penduduk tersebut. Terakhir, tidak dapat mengidentifikasi data ganda antar partai. Dalam draft PKPU Pasal 143, disebutkan Bawaslu hanya mendapat akses pembacaan data tanpa penjelasan yang rinci sejauh mana Bawaslu dapat mengakses hal tersebut dan tingkatan pengawas pemilu mana saja yang diberikan akses terhadap Sipol.

1. Konstruksikan Pendaftaran Partai Politik dan Digitaliasi Pemilu

a) Transparansi

Transparansi dapat didefinisikan bahwa masyarakat dapat melihat, mendengar serta membaca apa yang dikerjakan oleh penyelenggara Pemilu. Ketransparansian Pemilu bisa juga dikatakan transparansi jika suatu data dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau khalayak luas. Yang dimana suatu kererbukaandata dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses yang tidak erbatasatas data pemilu secara

³⁰ Pasal 12 dan 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

tepat waktu dan sudah teranalisis secara detail lalu tidak mendiskriminasikan suatu individu maupun kelompok.

Dalam pelaksanaan Sipol sebagai bentuk digitalisasi pemilu untuk mewujudkan parameter Transparansi segala informasi mengenai kesediaan folder calon peserta pemilu dan data partai politik semuanya akan di publikasi melalui infopemilu.kpu.go.id milik KPU RI. Laman ini berisi tentang partai politik yang sudah lolos berkas dan data/berkas yang dimuat ketika mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu ddi publikasikan melalui laman tersebut.

Walaupun laman aplikasi Sipol dan laman publikasi berbeda, tapi pemuatan data yang ada di laman info pemilu sudah mewakili apa saja data yang perlu dan harus diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat awalnya memberikan saran bila sistem tersebut harus dibuka dan dapat diakses secara transparan melalui sistem-nya langsung. Namun dikarenakan dengan alasan dapur dan ketakutan dalam hal-hal permainan sistem yang dapat mencuri akses oleh pihak yang tak bertanggung jawab, maka dari alasan itu dialihkan kepada laman terlampir guna menghindari hal-hal ini. Dalam hal ini, pada laman tersebut dapat mengakses macam-macam informasi seperti:

- SK Kepengurusan Parpol Peserta Pemilu
- SK Kepengurusan PARPOL Peserta Pemilu tahun 2024
- Rekapitulasi Parpol
- Parpol yang dokumennya lengkap
- Parpol yang dokumennya tidak lengkap
- Parpol pasca putusan Bawaslu
- Tahap Pengajuan Pencalonan
- Tahap Penelitian Pencalonan
- Daftar calon sementara
- Perubahan DCS
- Daftar Calon Tetap dll

Poin ini yang dapat didorong pendaftaran partai politik dalam memperbaiki system informasi sebagai bentuk digitaliasi pemilu adalah transparansi.

b) Akuntabel

Parameter selanjutnya adalah Akuntabel. Yang dimaksud dari akuntabel disini ialah tanggung jawab. Dalam artian penyelenggara PEMILU yang akuntabel maka KPU harus dapat menjelaskan apa yang dijalankan dan tentunya wajib menjawab pertanyaan. Akuntabilitas disini juga yang dimaksud adalah sebuah tindakan bentuk tanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Digitalisasi pemilu pelaksanaan SIPOl membuat partai menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilihat dalam menjalankan proses pendaftaran dan verifikasi parpol. Partai politik juga bisa memeriksa dan memperbaiki data yang sudah diunggah ke server. Akuntabilitas dan Transparan terhadap hasil verifikasi partai politik kembali dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kedua nilai yang tinggi. Dimana verifikasi dan penetapan peserta pemilu diumumkan kepada media massa serta situs info pemilu.

c) Akurat

Integritas dalam PEMILU harus memiliki parameter AKURAT. Dalam parameter tersebut, suatu penyelenggara PEMILU yang tak lain adalah Komisi Pemilihan Umum harus bekerja dengan akurat, sehingga hasil yang diumumkan adalah hasil yang benar-benar diperoleh dari proses PEMILU dan tidak terjadi hal yang dikurang dan dilebihkan sesuai dengan parameter PEMILU³¹ berintegritas. Yang dimana hal ini menjadi hal kelalaian dari pihak penyelenggara bila terjadi hal pengurangan atau penambahan. SIPOl dapat membantu pihak penyelenggara untuk mengatasi ketidakakuratan dalam proses verifikasi data calon peserta pemilu. Sukarnya memeriksa keanggotaan anggota dalam partai politik ketika dilakukan secara manual karena hal ini yang dapat diandalkan daya ingat dan informasi dari masyarakat.

Dengan begitu, hasil untuk mencegah keanggotaan anggota dalam verifikasi calon peserta pemilu mencapai titik keakuratan yang lebih dibanding dilakukan secara manual. SIPOl juga memungkinkan pemeriksaan keanggotaan anggota ini menjadi berbasis populasi,

³¹ Surbakti, R. (2014). Pemilu Berintegritas dan Adil. *Harian Kompas Edisi*, 14.

dimanahal ini cukup mustahil dan memakan waktu banyak bila dikerjakan dengan manual. Pengefektivitasan sumber daya dengan menggunakan sistem sebagai wujud kebaruandalam zaman modern membuat penggunaan sistem ini bisa menjaga keakuratan dalammelakukan proses administrasi verifikasi calon peserta pemilu. Persoalan yang muncul saat melakukan aktivitas dalam aplikasi pun semua jugatercatat. Verifikasi PARPOL juga bisa dicatat dimulai dari waktu login sampai waktu mendapat crash atau problem dalam aplikasi SIPOL. Hal ini bisa dikatakan pula bahwa SIPOL juga dapat mempertanggung jawabkan secara akurat masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan penginputan SIPOL.

d) Jujur

Jujur sesuai asas dari PEMILU merupakan landasan dari PEMILU. Sesuai yang tertuang pada UU Pasal 22 E ayat 1 dari UUD 1945 Jujur sendiri yang dimaksud adalah apabila memberikan informasi yang sesuai. Atau hal yang benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Pada penyelenggaraan PEMILU dalam parameter Jujur sendiri apa yang terjadi dalam verifikasi calon peserta pemilu akan diperiksakembali kebenarannya. Proses pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik secara langsung atau dengan dibantu melalui media SIPOL tersebut dapat menjunjung parameter kejujuran dalam pelaksanaannya. Kejujuran dan akuntabilitas dari semua bagian merupakan hal yang penting dalam menegakkan keadilan dalam proses PEMILU.

D. Kesimpulan

- 1) Akuntabilitas dalam penggunaan SIPOL dalam proses verifikasi data calon peserta PEMILU sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU yang menuangkan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta pemilu sudah memenuhi indicator Akuntabilitas. Dilihat dari terekamnya segala kegiatan yang ada diaplikasi tersebut membuat output dari aplikasi ini dapat dipertanggung jawabkan.

- 2) Transparansi dari penggunaan SIPOL mewujudkan suatu publikasi yang serba transparan. Apa yang dimuat dari aplikasi SIPOL akan dipublikasikan di laman infopemilu sehingga masyarakat dapat ikut memantau serta turut mengawasi jalannya proses pendaftaran calon peserta pemilu. Namun dalam sisi Parpol sendiri untuk menjadi peserta pemilu dalam pengimplementasian Sistem ini dinilai tidak siap dan tidak berimbang. Hal ini dikatakan bahwa kegiatan seperti mengakali hukum dan berkompromi bisa saja terjadi dan membuat nilai ketransparansian dalam implementasi sistem ini berkurang.
- 3) Keakuratan dalam penggunaan SIPOL ini mencegah adanya kegunaan data parpol atau kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan administrasi verifikasi calon peserta pemilu.
- 4) Dalam point jujur dalam pengimplementasian SIPOL ini mendapatkan hasil bahwa setiap data akan kembali diperiksa dan tidak dikurang lebihkan dalam proses tersebut.

E. SARAN

- 1) Pihak penyelenggara Pemilu, Digitalisasi berbagai tahapan pemilu diharapkan mengurangi kerumitan Pemilu Serentak 2024 dengan lima jenis pemilihan dalam satu hari, dan dengan demikian meringankan kerja penyelenggara pemilu. Digitalisasi juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pemilihan, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tahapan pemilu, serta mendorong partisipasi publik lebih luas.
- 2) Sebagai suatu media dalam mendukung PEMILU berintegritas tentu pihak penyelenggara harus memperkuat kedalaman sisi payung hukum sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi yang tidak setuju dalam pelaksanaan SIPOL sebagai alat untuk verifikasi data calon peserta pemilu.
- 3) Pemilu harus dijadikan sarana untuk terus menghidupkan dan mengembangkan demokrasi yang pada puncaknya harus berkontribusi nyata bagi kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Pemimpin yang dilahirkan harus benar-benar pemimpin yang nyata-nyata berpihak kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. In *Jakarta: Perludem*. Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia', *Papua Law Jurnal*, Vol. 2 Issue 1, November 2016.
- Pasal 12 dan 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Surbakti, R. (2014). Pemilu Berintegritas dan Adil. *Harian Kompas Edisi, 14*.
- Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra.